

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

International Labor Right Forum merupakan sebuah organisasi non-profit yang bergerak pada bidang advokasi. Organisasi ini didirikan pada tahun tahun 1986 dan berpusat di Wahington, D.C. Pada awal didirikannya, organisasi ini bernama *International Labor Rights Education & Research Fund*. Misi dari organisasi ini ialah :

“*semua pekerja memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dimana mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dimana mereka dengan bebas dapat mempromosikan hak dan kepentingan mereka*”.

Peran *International Labor Right Forum* adalah untuk membantu pekerja dalam memenangkan dan menegakkan perlindungan hak-hak dasar mereka dan meminta pertanggung jawaban dari pihak yang terkait. (International Labor Right Forum, 2014)

Sejak berdirinya di tahun 1986, *International Labor Right Forum* telah memperluas pengaruhnya ke berbagai kawasan. Tidak hanya menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Amerika namun pengaruhnya meluas hingga benua Asia dan Afrika. *International Labor Right Forum* telah berkembang menjadi salah satu aktor yang mampu memberikan rancangan solusi dalam penyelesaian masalah hak-hak pekerja. Beberapa contoh keterlibatan *International Labor Right Forum* ialah pada kasus pekerja anak-anak pada perkebunan tembakau di Malawi, mendirikan Rugmark atau yang sekarang dikenal dengan GoodWeave International di India pada tahun 1994. *International Labor Right Forum* juga turut serta dalam memngkampanyakan masalah *Gender-based violence (GBV)* bersama organisasi internasional lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya keterlibatan ILRF dalam permasalahan terkait hak pekerja telah meluas hingga benua Asia, salah satu negara di Asia yang masih ditemukan adanya kerja paksa ialah Uzbekistan. Permasalahan yang terjadi di Uzbekistan ialah adanya praktik kerja paksa. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan merupakan salah satu dari negara terbesar yang berada di kawasan tersebut. Secara geografis, letak negara ini sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kawasan Asia Tengah. Selain itu, Uzbekistan juga berbatasan dengan semua negara yang ada di Asia Tengah.

Kerja paksa bukanlah sebuah permasalahan yang dapat dikatakan baru. Sejak dulu sistem kerja paksa telah banyak digunakan di beberapa negara. Hal ini terus berlanjut di era modern seperti saat ini, bukan tidak mungkin masih ada beberapa negara yang menerapkan sistem kerja paksa.

Sebagai sebuah negara merdeka, Uzbekistan tentu membutuhkan devisa negara sebagai salah satu penunjang perekonomian. Dalam hal ini Uzbekistan mempunyai beberapa sektor utama dalam mensuplai perekonomiannya. Salah satu sektor utama devisa negara Uzbekistan adalah sektor pertanian dengan salah satu tanaman utamanya ialah kapas. Di Uzbekistan, kapas mendapat julukan "*white gold*" dan dianggap sebagai *national treasure*. (Putz, 2016) Hal ini dibuktikan dengan Uzbekistan yang menjadi produsen kapas terbesar keenam dan eksportir terbesar ke-3 di dunia. (International Slavery Museum, 2011) Tercatat bahwa setiap tahunnya produksi kapas Uzbekistan mencapai 1 juta ton serat kapas dan menyumbang hampir 6% dari produksi kapas secara global. Kemudian pada tahun 2003-2007 Uzbekistan mengekspor sebanyak 4.447 juta ton serat kapas atau setara dengan 11% ekspor dunia. (International Cotton Advisory Committee, 2011)

Namun dibalik keberhasilan Uzbekistan sebagai negara penghasil kapas, ditemukan adanya pelanggaran HAM

berupa kerja paksa yang ternyata telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Dibawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov sistem kerja paksa diberlakukan kepada rakyat Uzbekistan. Rakyat Uzbekistan dipersiapkan untuk bekerja saat musim panen atau disebut “*pahta*” (Doward, 2012). Pemerintah Uzbekistan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah bukti yang menggambarkan komitmen untuk memajukan kemakmuran bangsa mereka. Hal ini berlangsung setiap tahun dimana pemerintah memaksa rakyat untuk menanam dan memanen kapas. Pemerintah juga menetapkan adanya kuota yang harus dipenuhi oleh rakyat saat memanen kapas.

Berdasarkan investigasi dan wawancara yang dilakukan oleh beberapa NGO dan media, rakyat Uzbekistan memberikan pernyataan bahwasanya pemerintah memaksa mereka untuk bekerja di pertanian kapas dan jika menolak maka mereka akan dihukum. Seorang warga Uzbekistan yang berprofesi sebagai perawat menyatakan tidak ada pekerjaan apapun yang bisa lolos dari perintah untuk memetik kapas. (Safo & Kremer, 2012) Tidak hanya orang-orang dewasa saja namun hal ini juga diberlakukan untuk anak-anak yang masih dibawah umur. Beberapa anak-anak yang berhasil di wawancarai menceritakan bagaimana kondisi barak atau tempat yang mereka tinggali selama bekerja untuk memetik kapas dimana dalam satu kamar terdapat 18 orang. Tidak ada fasilitas yang layak seperti listrik, jendela dan air untuk mereka. Untuk makan sehari-hari pun mereka harus membayar sendiri yang mana tergantung dari berapa jumlah kapas yang berhasil mereka panen pada hari itu. Tidak hanya menyoroti kerja paksa yang terjadi namun juga terkait sikap pemerintah yang menahan dan orang-orang yang menyerukan HAM di Uzbekistan. Salah seorang aktivis HAM ini menjelaskan bahwa pemerintah secara terbuka menyampaikan larangan terhadap segala bentuk kegiatan HAM. (Enviromental Justice Foundation, 2005)

Para aktivis ini meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Islam Karimov secara terang-terangan telah melanggar HAM yang dimuat dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). (Cotton Campaign, 2015) Menanggapi hal ini, kemudian banyak NGO yang bergerak di bidang HAM dan beberapa organisasi internasional bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada didalam pertanian kapas di Uzbekistan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana peran *International Labor Right Forum* pada kasus kerja paksa pada pertanian kapas di Uzbekistan 2007-2014?

C. Kerangka Teori

1. Konsep NGO (Non Governmental Organization)

Sejak perang dingin berakhir, telah muncul aktor-aktor baru yang mempengaruhi dunia Internasional. Salah satunya ialah NGO (Non Government Organization). Peran NGO (*Non Government Organization*) dalam perpolitikan global pun semakin berkembang dan keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik dari segi jumlah, ukuran, ataupun isu yang menjadi fokus bahasannya. Meskipun diawal kemunculannya NGO masih sering dipandang sebelah mata, namun kini mampu membuktikan bahwa NGO mampu berperan sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. (Ataman, 2003) Miller menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah organisasi internasional setara dengan meningkatnya tingkat politik, ekonomi dan sosial sehingga hal ini membuktikan pentingnya NGO dalam ranah hubungan internasional. (Miller, 1998)

Menurut Tujil, NGO dapat didefinisikan sebagai organisasi non-profit, independent yang dapat meningkatkan kualitas dari mereka yang termajinalkan. Sedangkan PBB mendefinisikan NGO sebagai organisasi non-profit yang

teroganisir baik dalam level lokal, nasional maupun internasional. NGO melakukan berbagai variasi pelayanan, membawa kekhawatiran masyarakat kepada pemerintah dan juga memonitor kebijakan. NGO banyak membantu dalam hal menganalisis dan membantu untuk mengawasi penerapan kebijakan internasional. beberapa diantaranya terbentuk atas dasar isu spesifik seperti HAM, lingkungan maupun kesehatan. (Tujil, 1999)

Berdasarkan kegiatan utamanya, NGO dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu operasional dan advokasi. Maksud dari NGO operasional adalah NGO yang tujuan utamanya perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Sementara maksud NGO advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingannya. (Teegen, Vachani, & Doh, 2004) Dalam praktiknya NGO melakukan menggunakan beberapa cara seperti:

1. Melakukan penelitian dan pengumpulan data.
Data merupakan alat yang penting dalam advokasi. Dengan mengumpulkan berbagai data dapat dijadikan landasan dalam menentukan langkah yang harus diambil terkait masalah yang diteliti. Data ini juga digunakan sebagai sumber informasi untuk mengatasi permasalahan atau kasus terkait.
2. Bekerja sama dengan aktor lain atau menggelar koalisi.
Koalisi dapat di definisikan sebagai gabungan beberapa organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu waktu terkait isu tertentu. Koalisi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan, menyebarkan informasi terkait isu dan juga diharapkan dapat mempermudah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
3. Melakukan lobi.

Lobi merupakan sebuah bentuk upaya yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu. Dengan melakukan lobi, diharapkan dapat menguntungkan kelompok tertentu dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Melakukan kampanye
Kampanye ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian dan dukungan publik dengan menggunakan simbol-simbol maupun peringatan tertentu.
5. Dalam beberapa kasus melakukan aksi yaitu demonstrasi.
Demonstrasi biasanya digunakan sebagai upaya terakhir yang dilakukan jika tuntutan yang ingin disampaikan tidak bisa dilakukan. (Hudson, 2002)

Berdasarkan pemaparan konsep NGO diatas dapat dilihat bahwa *International Labor Right Forum* termasuk dalam NGO yang kegiatan utamanya ialah advokasi. Dapat dilihat beberapa praktik dari advokasi yang dilakukan oleh *International Labor Right Forum* yaitu :

1. Penelitian dan pengumpulan data
Pada dasarnya *International Labor Right Forum* bukanlah NGO pertama yang meneliti permasalahan yang terjadi di Uzbekistan. Sejak tahun 1990-an beberapa aktivis HAM Uzbekistan telah mulai melaporkan kerja paksa yang terjadi. (Voa Direct Packages, 2015) Kemudian di tahun 2000-an mulailah beberapa aktor international mulai menaruh perhatian pada kasus ini, tepatnya di tahun 2002 dimana *Save the Children (UK)* melakukan penelitian di beberapa wilayah di Uzbekistan. Di tahun 2005 *Environmental Justice Foundation (EJF)* juga melakukan investigasi di Uzbekistan. (Kandiyoti, 2009). Selanjutnya di tahun yang sama *International Labor Right Forum* juga melakukan investigasi di Uzbekistan untuk

memperkuat hasil investigasi yang dilakukan oleh EIJF. (International Labor Right Forum, 2007)

2. Menggelar koalisi bersama

Dalam mengatasi permasalahan ini *International Labor Right Forum* bekerja sama dengan beberapa NGO yang memiliki latar belakang yang sama diantaranya ialah *Anti-Slavery International, Human Right Watch, Uzbek-German Forum for Human Rights, Boston Common Asset Management, Calvert Investment*, dan *National Retail Foundation*. (Cotton Campaign, 2015)

3. Melakukan lobi

Yang dimaksud dengan lobi adalah usaha pendekatan yang dilakukan kepada pihak tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini koalisi gabungan *International Labor Right Forum* dan organisasi lainnya melakukan pendekatan kepada pemerintah Uzbekistan, pemerintah negara lain dan juga organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan permasalahan kerja paksa ini. (International Labor Right Forum, 2014)

2. Konsep *Forced Labour*

Dalam Konvensi ILO tentang *Forced Labour* No. 29 tahun 1930, *forced labour* didefinisikan sebagai :

“semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapapun dibawah ancaman denda dan untuk mana orang tersebut tidak pernah menawarkannya secara sukarela.” (International Labour Organization, 2014)

Kemudian dalam *Forced Labour Protocol* (Article 1(3)) definisi ini ditegaskan kembali dan terdiri dari tiga elemen yaitu :

1. *Work*

Mengacu pada pekerjaan yang terjadi dan dilakukan pada setiap aktivitas, industri atau sektor ekonomi lainnya.

2. Ancaman hukuman

Mengacu pada hukuman apapun yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk bekerja.

3. *Involuntariness*

Terdapat istilah “*offered voluntarily*” yang mengacu pada kondisi dimana persetujuan antara pekerja dengan pimpinan dimana pekerja berhak untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan dan adanya kebebasan untuk berhenti. Hal yang terjadi justru pimpinan memberikan informasi palsu sehingga pekerja tidak mendapatkan haknya. (International Labour Organization, 2014)

ILO juga menyebutkan beberapa indikator untuk mengidentifikasi adanya kerja paksa, yaitu adanya ancaman atau kekerasan fisik, adanya pembatasan atau larangan bagi pekerja, tidak membayar upah pekerja yang bekerja untuk melunasi hutang, tidak membayar upah sama sekali ataupun memotong upah secara berlebihan, dan menyita dokumen identitas. (Skrivankova, 2010). Dengan membayar upah pekerja pun tidak serta merta dapat menunjukkan hal ini bukanlah sebuah kerja paksa. Berdasarkan haknya, pekerja diperkenankan untuk bebas memilih pekerjaan yang ditawarkan.

Kerja paksa merupakan tantangan bagi seluruh negara di dunia. ILO memeperkirakan sebanyak 12,3 juta orang di dunia ini merupakan korban dari kerja paksa. Penyalahgunaan hak pekerja dapat berupa banyak hal, namun kerja paksa terjadi dimana pekerjaan atau jasa diminta oleh negara maupun individu yang berkuasa dengan menggunakan ancaman.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* pasal 23 dan 24 juga telah disebutkan bahwa setiap orang berhak

dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, setiap orang yang bekerja pun berhak mendapatkan upah tanpa diskriminasi yang menjamin kesejahteraan dirinya serta keluarganya. Para pekerja ini juga dibebaskan untuk bergabung dengan serikat pekerja yang menjamin keamanannya dan juga berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala. (United Nations, 2015)

Berdasarkan pemaparan konsep kerja paksa diatas maka dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Uzbekistan merupakan bentuk dari kerja paksa karena rakyat Uzbekistan dipaksa untuk bekerja di pertanian kapas dibawah paksaan dan juga ancaman dari pemerintah. Mereka tidak punya pilihan untuk menolak karena pemerintah mengancam dengan hukuman fisik.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dukungan dari konsep di atas maka penulis mengambil suatu hipotesis bahwa peran *International Labor Right Forum* dalam kasus kerja paksa pada pertanian kapas di Uzbekistan dilakukan dengan praktik advokasi yaitu:

1. Penelitian dan pengumpulan data dan informasi
2. Menggelar koalisi
3. Melakukan lobi.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan proposal skripsi yang berjudul “Peran *International Labor Right Forum* dalam Kasus Kerja Paksa pada Pertanian Kapas di Uzbekistan 2007-2014” ini bertujuan untuk :

1. Meneliti pelanggaran HAM apa saja yang terjadi di Uzbekistan akibat kebijakan pemerintah.

2. Meneliti respon *International Labor Right Forum* dalam menyikapi pelanggaran hak pekerja yang terjadi di Uzbekistan

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini meliputi peran apa saja yang dilakukan oleh *International Labor Right Forum* dalam kasus kerja paksa di Uzbekistan. Mengacu pada jangkauan penulisan tersebut, penulis membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2007-2014 agar memudahkan penulis dalam memperoleh sumber data terkait kasus kerja paksa di Uzbekistan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu metode kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data sekunder melalui studi pustaka, publikasi/buku, internet, atau media lainnya untuk menunjang penelitian dan mendapatkan sumber data.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami topik yang akan dijelaskan, maka skripsi ini dibagi mejadi lima bab, yaitu :

Pada BAB I akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian;

Kemudian pada BAB II akan membahas tentang profil gerakan *International Labor Right Forum*, sejarah terbentuknya hingga keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran hak-hak pekerja

Kemudian pada BAB III akan membahas negara Uzbekistan secara singkat. Dalam bab ini akan dibahas juga tentang pelanggaran hak pekerja yang terjadi di Uzbekistan, pihak yang terlibat dan bagaimana sistem kerja paksa yang diberlakukan.

Selanjutnya pada BAB IV akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bentuk peran-peran *International Labor Right Forum* pada kasus kerja paksa di Uzbekistan akan dijelaskan secara rinci pada bab ini.

Kemudian yang terakhir pada BAB V berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang telah dijelaskan. Saran dan harapan untuk penelitian berikutnya akan disampaikan pula pada bab ini.